



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : Anak 1
2. Tempat lahir: Tebung Tinggi
2. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/28 Juli 2002
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Sungai Medang RT 004 RW 002, Desa Kesuma  
Kecamatan Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/80/X/2020/Reskrim tertanggal 29 Juni 2020 ;

Anak ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Bayu Syahputra, S.H, Suherdi, S.H., Polma Sinaga, S.H., Dodi Mukti Yadi, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., Ahmad Husein, S.H., Robby Candra, S.H., Nuzul Abdi M, S.H., Williana, S.H., Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, yang merupakan Advokat/ Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X, RT 02/ RW 05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw tanggal 23 Juli 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Laporan sosial pendampingan anak berhadapan dengan hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak 1 bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum Anak 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru , dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan panjang motif garis hitam putih ;
  - 1 ( Satu ) Helai celana panjang trening warna merah terdapat tulisan. FILA ;
  - 1 ( Satu ) Helai baju singlet tengtop warna merah ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) Helai Celana dalam warna merah ;
- 1 ( Satu ) Helai bra warna merah jambu / Pink kombinasi putih ;
- 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk heretic yang terdapat dibagian depan tulisan injected maung hardcore dan bagian belakang bergambar harimau ;
- 1 ( Satu ) Helai celana pendek warna hitam ;
- 1 ( Satu ) Helai Celana dalam warna dongker

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 ( Satu ) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam Nomor polisi : BK 6943 NAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JK042921, Nomor Mesin : G3E4E0735199 beserta kunci kontak.
- 1 ( Satu ) Lembar STNK asli an. LASMAWATI, Nomor polisi : BK 6943 NAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JK042921, Nomor Mesin : G3E4E0735199.

Dikembalikan kepada Anak Anak 1

4. Menetapkan agar ANAK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak seringannya dan seadil-adilnya karena Anak sangat menyesal dan Anak punya keinginan untuk bersekolah kembali ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Anak Anak 1 (lahir tanggal 28 Juli 2002 sebagaimana identitas KTP NIK 1406062807020001) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Jalan Pemda Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *"Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."* perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, anak korban Witalia dan anak saksi Elsa selesai melaksanakan ibadah Gereja. Sekira Pukul 20.30 Wib Anak menghubungi anak korban Witalia untuk bertemu. Selanjutnya tawaran oleh Anak tersebut diiyakan oleh anak korban Witalia dan anak korban Witalia serta Anak saksi Elsa berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Anak untuk bertemu yaitu di jalan Pemda Samping TK Sei Medang Bukit Kesuma Desa Kesuma Sesampainya di tempat tersebut, Anak saksi Elsa dan Anak korban Witalia berjumpa dengan anak dan langsung Anak mengatakan kepada anak korban Witalia untuk mengajaknya jalan. Saat itu Anak korban Witalia menolak ajakan Anak tersebut dikarenakan sudah malam dan jalan-jalannya agar digantikan di hari yang lain yaitu malam minggu lalu Anak membujuk anak korban Witalia "malam minggu aku tidak disini, aku di uku". Tidak lama kemudian anak saksi Elsa pergi bersama temannya meletakkan sepeda motor dan selanjutnya Anak bersama dengan anak korban Witalia pergi dengan menggunakan sepeda motor Nmax meninggalkan anak saksi Elsa. Sesampainya di dalam kebun kelapa sawit, Anak mematikan motornya dan langsung memaksa anak korban Witalia untuk membuka celana dan celana dalam anak korban Witalia. Oleh karena keadaan gelap dan sepi, anak korban Witalia merasa ketakutan dan pada akhirnya Anak membuka celana dan celana dalam anak korban dan kemudian memasukkan dan mengeluarkan batang kemaluan Anak ke dalam kemaluan anak korban Witalia hingga sperma Anak keluar di luar kemaluan anak korban Witalia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/1031/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Kuras yang ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting tanggal 09 Juli 2020 pokoknya menerangkan Pemeriksaan terhadap an. Anak korban 1 ditemukan Selaput dara sudah tidak utuh dengan dijumpai robekan pada jam 3,5 dan 9 serta robekan sampai ke dasar dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian anak korban Witalia masih berusia 17 tahun yaitu masih di bawah umur sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1405032803180006 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh H. Nifto Anin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Anak Anak 1 (lahir tanggal 28 Juli 2002 sebagaimana identitas KTP NIK 1406062807020001) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Jalan Pemda Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, anak korban Witalia dan anak saksi Elsa selesai melaksanakan ibadah Gereja. Sekira Pukul 20.30 Wib Anak menghubungi anak korban Witalia untuk bertemu. Selanjutnya tawaran oleh Anak tersebut diiyakan oleh anak korban Witalia dan anak korban Witalia serta Anak saksi Elsa berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Anak untuk bertemu yaitu di jalan Pemda Samping TK Sei Medang Bukit Kesuma Desa Kesuma Sesampainya di tempat tersebut, Anak saksi Elsa dan Anak korban Witalia berjumpa dengan anak dan langsung Anak mengatakan kepada anak korban Witalia untuk mengajaknya jalan. Saat itu Anak korban Witalia menolak ajakan Anak tersebut dikarenakan sudah malam dan jalan-jalannya agar digantikan di hari yang lain yaitu malam minggu lalu Anak membujuk anak korban Witalia *"malam minggu aku tidak disini, aku di ukui"*. Tidak lama kemudian anak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Elsa pergi bersama temannya meletakkan sepeda motor dan selanjutnya Anak bersama dengan anak korban Witalia pergi dengan menggunakan sepeda motor Nmax meninggalkan anak saksi Elsa. Sesampainya di dalam kebun kelapa sawit, Anak mematikan motornya dan langsung memaksa anak korban Witalia untuk membuka celana dan celana dalam anak korban Witalia. Oleh karena keadaan gelap dan sepi, anak korban Witalia merasa ketakutan dan pada akhirnya Anak membuka celana dan celana dalam anak korban dan kemudian memasukkan dan mengeluarkan batang kemaluan Anak ke dalam kemaluan anak korban Witalia hingga sperma Anak keluar di luar kemaluan anak korban Witalia.

- Bahwa Anak setelah melakukan hubungan badan, Anak ada merayu anak korban Witalia dengan mengatakan “aku sayang sama kamu, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/1031/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Kuras yang ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting tanggal 09 Juli 2020 pokoknya menerangkan Pemeriksaan terhadap an. Anak korban 1 ditemukan Selaput dara sudah tidak utuh dengan dijumpai robekan pada jam 3,5 dan 9 serta robekan sampai ke dasar dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul.
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 17 tahun yaitu masih di bawah umur sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1405032803180006 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh H. Nifto Anin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak Anak 1 (lahir tanggal 28 Juli 2002 sebagaimana identitas KTP NIK 1406062807020001) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Jalan Pemda Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *"Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."* perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, anak korban Witalia dan anak saksi Elsa selesai melaksanakan ibadah Gereja. Sekira Pukul 20.30 Wib Anak menghubungi anak korban Witalia untuk bertemu. Selanjutnya tawaran oleh Anak tersebut diiyakan oleh anak korban Witalia dan anak korban Witalia serta Anak saksi Elsa berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Anak untuk bertemu yaitu di jalan Pemda Samping TK Sei Medang Bukit Kesuma Desa Kesuma Sesampainya di tempat tersebut, Anak saksi Elsa dan Anak korban Witalia berjumpa dengan anak dan langsung Anak mengatakan kepada anak korban Witalia untuk mengajaknya jalan. Saat itu Anak korban Witalia menolak ajakan Anak tersebut dikarenakan sudah malam dan jalan-jalannya agar digantikan di hari yang lain yaitu malam minggu lalu Anak membujuk anak korban Witalia "malam minggu aku tidak disini, aku di ukui". Tidak lama kemudian anak saksi Elsa pergi bersama temannya meletakkan sepeda motor dan selanjutnya Anak bersama dengan anak korban Witalia pergi dengan menggunakan sepeda motor Nmax meninggalkan anak saksi Elsa. Sesampainya di dalam kebun kelapa sawit, Anak mematikan motornya dan langsung memaksa anak korban Witalia untuk membuka celana dan celana dalam anak korban Witalia. Oleh karena keadaan gelap dan sepi, anak korban Witalia merasa ketakutan dan pada akhirnya Anak membuka celana dan celana dalam anak korban dan kemudian memasukkan dan mengeluarkan batang kemaluan Anak ke dalam kemaluan anak korban Witalia hingga sperma Anak keluar di luar kemaluan anak korban Witalia.
- Bahwa Anak setelah melakukan hubungan badan, Anak ada merayu anak korban Witalia dengan mengatakan "aku sayang sama kamu, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/1031/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Kuras yang ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting tanggal 09 Juli 2020 pokoknya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Pemeriksaan terhadap an. Anak korban 1 ditemukan Selaput dara sudah tidak utuh dengan dijumpai robekan pada jam 3,5 dan 9 serta robekan sampai ke dasar dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 17 tahun yaitu masih di bawah umur sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1405032803180006 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh H. Nifto Anin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Anak korban 1, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak pada hari hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Jalan Pemda Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa anak korban kenal Anak Anak 1 ± 1 (satu) tahun dimana Anak korban mengenal Anak Anak 1 dari teman anak korban ;
  - Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak Anak 1 adalah berpacaran sejak tanggal 26 April 2020 ;
  - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu sekira jam 19.00 wib, Anak korban pamit ke ibu anak korban untuk pergi ibadah ke gereja bersama saksi Elsa, selanjutnya sekira jam 20.30 wib saat Anak korban mau pulang kerumah, anak Anak 1 menghubungi Anak korban dan mengajak untuk bertemu, namun awalnya Anak korban tidak mau karena sudah malam, dan jalan-jalannya agar digantikan di hari yang lain yaitu malam minggu lalu Anak membujuk anak korban "malam minggu aku tidak disini, aku di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ukui". Tidak lama kemudian anak saksi Elsa pergi bersama temannya meletakkan sepeda motor dan selanjutnya Anak bersama dengan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Nmax meninggalkan anak saksi Elsa. Sesampainya di dalam kebun kelapa sawit, Anak mematikan motornya dan langsung memaksa anak korban Witalia untuk membuka celana dan celana dalam anak korban Witalia. Oleh karena keadaan gelap dan sepi, anak korban Witalia merasa ketakutan dan pada akhirnya Anak membuka celana dan celana dalam anak korban dan kemudian memasukkan dan mengeluarkan batang kemaluan Anak ke dalam kemaluan anak korban Witalia hingga sperma Anak keluar di luar kemaluan anak korban Witalia. Bahwa setelah itu anak terus melakukan hubungan badan dengan anak korban berulang-ulang dikebun sawit tersebut selama  $\pm 3$  (tiga) kali di kebun sawit tersebut ;

- Bahwa kemudian Anak mengantarkan anak korban di persimpangan dekat jalan rumah anak korban. Selanjutnya, anak korban tidur di lapangan dekat rumah anak korban hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib anak korban pulang ke rumah anak korban ;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Arjuna tidak ada yang melihat kejadian tersebut selain anak dan anak korban ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada anak korban ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak ada melakukan bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu dengan cara mengatakan kepada anak korban yaitu "kalau terjadi kenapa-kenapa dengan kamu, aku tanggung jawab" ;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, anak korban masih dibawah umur yaitu berusia 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan panjang motif garis hitam putih, 1 ( Satu ) Helai celana panjang trening warna merah terdapat tulisan. FILA, 1 ( Satu ) Helai baju singlet tengtop warna merah, 1 ( Satu ) Helai Celana dalam warna merah, 1 ( Satu ) Helai bra warna merah jambu / Pink kombinasi putih, 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk heretic yang terdapat dibagian depan tulisan injected maung hardcore dan bagian belakang bergambar harimau, 1 ( Satu ) Helai celana pendek warna hitam, 1 ( Satu ) Helai



Celana dalam warna dongker merupakan milik anak korban akan tetapi anak korban tidak mau lagi mengambil barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Anak menyatakan benar.

2. Saksi Elsa Mutiara Br Sinaga Als Elsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak pada hari hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Jalan Pemda Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kronologis awal kejadiannya sebagai berikut anak korban Witalia dan saksi selesai melaksanakan ibadah Gereja. Sekira Pukul 20.30 Wib Anak Arjuna menghubungi anak korban Witalia untuk bertemu. Selanjutnya tawaran oleh Anak Arjuna tersebut diiyakan oleh anak korban Witalia dan anak korban Witalia serta saksi Elsa berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Anak untuk bertemu yaitu di jalan Pemda Samping TK Sei Medang Bukit Kesuma Desa Kesuma Sesampainya di tempat tersebut, saksi Elsa dan Anak korban Witalia berjumpa dengan anak Arjuna dan langsung Anak Arjuna mengatakan kepada anak korban Witalia untuk mengajaknya jalan. Saat itu Anak korban Witalia menolak ajakan Anak Arjuna tersebut dikarenakan sudah malam dan jalan-jalannya agar digantikan di hari yang lain yaitu malam minggu lalu Anak membujuk anak korban Witalia "malam minggu aku tidak disini, aku di ukui". Tidak lama kemudian saksi Elsa pergi bersama temannya meletakkan sepeda motor. Setelah selesai mengantarkan sepeda motor tersebut, saksi Elsa berjumpa dengan anak Arjuna dan anak korban tidak jauh dari kantor Desa Kesuma. Setelah itu saksi mengajak anak korban untuk pulang. Tiba-tiba datang mobil lewat dan kemudian anak arjuna dan anak korban langsung pergi dengan kencang menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi Elsa ;
- Bahwa setelah anak arjuna dan anak korban meninggalkan saksi, saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara anak korban dengan anak arjuna ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi anak arjuna melalui informasi dari keluarga anak korban setelah keesokan harinya ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan benar ;  
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang Anak Lakukan terhadap anak korban pada hari hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Jalan Pemda Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak korban 1 yaitu pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 22.00 wib Anak mengajak jumpa Anak korban Anak korban 1 di Jalan Pemda yang mana tujuan Anak untuk mengajak jumpa, setelah itu Anak bersama dengan Anak korban Anak korban 1 dan anak saksi Elsa berjimpma di jalan pemda, kemudian anak saksi Elsa menghubungi temannya untuk datang ke tempat kami berkumpul, tidak beberapa lama kemudian datanglah temanya dari anak saksi Elsa, setelah itu anak bersama anak korban Anak korban 1 menaiki sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam sedangkan anak saksi Elsa bersama temannya satu kendaraan, sekira pukul 23.00 wib anak saksi Elsa mengajak kami untuk pulang namun diperjalanan kami berpisah dikarenakan ada kendaraan yang datang dengan kencang sehingga kami berpisah dengan anak saksi Elsa;
- Bahwa sesampai di lahan sawit kemudian anak memberhentikan sepeda motor dan mengajak anak korban Anak korban 1 melakukan hubungan badan. Awalnya anak memegang tangan anak korban Anak korban 1 sambil menariknya sehingga berpindah posisi dari bangku belakang sepeda motor sampai ke depan, setelah itu anak membuka baju anak korban Anak korban 1 sampai sebatas leher, kemudian anak kembali membuka branya sampai sebatas leher, setelah anak bersama anak korban Anak korban 1 turun dari sepeda motor setelah itu anak langsung membuka celana dan celana dalamnya dan anak memasukkan batang kemaluan ke dalam kemaluan anak korban Anak korban 1 selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit sehingga menyebabkan cairan sperma anak keluar dan mengeluarkannya ke paha sebelah kanan, setelah memakai pakaian kami masing-masing, anak korban Anak korban 1 mengajak anak pulang namun sekitar  $\pm$  5 (lima) menit kemudian anak kembali melakukan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Witalia tersebut berulang-ulang sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali di hari dan tempat yang sama ;

- Bahwa Anak ada mengatakan kepada anak korban Anak korban 1 bahwa kalau terjadi apa-apa terhadap anak korban, anak akan bertanggung jawab terhadap perbuatan anak sehingga anak korban Anak korban 1 mau melakukan hubungan persetubuhan dengan anak ;
- Bahwa anak dengan anak korban ada hubungan pacaran ;
- Bahwa anak tidak ada melakukan ancaman kekerasan ataupun kekerasan terhadap anak korban ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak masih berada di bawah umur yaitu 17 (tujuh belas tahun) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan panjang motif garis hitam putih ;
- 1 ( Satu ) Helai celana panjang trening warna merah terdapat tulisan. FILA;
- 1 ( Satu ) Helai baju singlet tengtop warna merah ;
- 1 ( Satu ) Helai Celana dalam warna merah ;
- 1 ( Satu ) Helai bra warna merah jambu / Pink kombinasi putih ;
- 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk heretic yang terdapat dibagian depan tulisan injected maung hardcore dan bagian belakang bergambar harimau ;
- 1 ( Satu ) Helai celana pendek warna hitam ;
- 1 ( Satu ) Helai Celana dalam warna dongker ;
- 1 ( Satu ) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam Nomor polisi : BK 6943 NAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JK042921, Nomor Mesin : G3E4E0735199 beserta kunci kontak ;
- 1 ( Satu ) Lembar STNK asli an. LASMAWATI, Nomor polisi : BK 6943 NAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JK042921, Nomor Mesin : G3E4E0735199 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali pada hari hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Jalan Pemda Dusun



III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya Anak mengajak jumpa Anak korban Anak korban 1 di Jalan Pemda, setelah itu Anak bersama dengan Anak korban Anak korban 1 dan saksi Elsa berjumpa di jalan pemda, kemudian saksi Elsa menghubungi temannya untuk datang ke tempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian datanglah temannya dari anak saksi Elsa, setelah itu anak bersama anak korban Anak korban 1 menaiki sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam sedangkan anak saksi Elsa bersama temannya satu kendaraan, sekira pukul 23.00 wib anak saksi Elsa mengajak untuk pulang namun diperjalanan Anak yang berboncengan dengan anak korban berpisah dengan saksi Elsa dikarenakan ada kendaraan yang datang dengan kencang ;
- Bahwa sesampai di lahan sawit kemudian anak memberhentikan sepeda motor dan mengajak anak korban Anak korban 1 melakukan hubungan badan. Awalnya anak memegang tangan anak korban Anak korban 1 sambil menariknya sehingga berpindah posisi dari bangku belakang sepeda motor sampai ke depan, setelah itu anak membuka baju anak korban Anak korban 1 sampai sebatas leher, kemudian anak kembali membuka branya sampai sebatas leher, setelah anak bersama anak korban Anak korban 1 turun dari sepeda motor setelah itu anak langsung membuka celana dan celana dalamnya dan anak memasukkan batang kemaluan ke dalam kemaluan anak korban Anak korban 1 selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit sehingga menyebabkan cairan sperma anak keluar dan mengeluarkannya ke paha sebelah kanan, setelah memakai pakaian kami masing-masing, anak korban Anak korban 1 mengajak anak pulang namun sekitar  $\pm 5$  (lima) menit kemudian anak kembali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Witalia tersebut berulang-ulang sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali di hari dan tempat yang sama ;
- Bahwa Anak ada mengatakan kepada anak korban Anak korban 1 bahwa kalau terjadi apa-apa terhadap anak korban, anak akan bertanggung jawab terhadap perbuatan anak sehingga anak korban Anak korban 1 mau melakukan hubungan persetubuhan dengan anak ;
- Bahwa anak dengan anak korban ada hubungan pacaran ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/1031/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan Kuras yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw





ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting tanggal 09 Juli 2020 pokoknya menerangkan Pemeriksaan terhadap an. Anak korban 1 ditemukan Selaput dara sudah tidak utuh dengan dijumpai robekan pada jam 3,5 dan 9 serta robekan sampai ke dasar dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul ;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 13 tahun yang lahir pada tanggal 19 April 2007 sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1405032803180006 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh H. Nifto Anin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta dipersidangan Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (*toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Anak Anak 1 membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Anak secara sadar menyatakan telah mengerti isi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaannya, selain dari itu juga Anak juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Anak belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Anak dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu; melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu Muslihat" adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911) atau suatu tindakan yang dapat disaksikan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926) ;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat : “tipu daya” itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar (HOGE RAAD dalam Arrestnya masing-masing tanggal 30 Januari 1911, W 9145, tanggal 1 Nopember 1920 halaman 1213, W 10650 dan tanggal 24 Juli 1936, W 1937 No. 80 didalam Arrest-arrestnya tersebut pada dasarnya HOGE RAAD) ;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.211-209. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292).

Menimbang, bahwa, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim langsung akan membuktikan “unsur membujuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak korban dan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan Anak juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali pada hari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Jalan Pemda Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya Anak mengajak jumpa Anak korban Anak korban 1 di Jalan Pemda, setelah itu Anak bersama dengan Anak korban Anak korban 1 dan saksi Elsa berjumpa di jalan pemda, kemudian anak saksi Elsa menghubungi temannya untuk datang ke tempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian datanglah temannya dari saksi Elsa, setelah itu anak bersama anak korban Anak korban 1 menaiki sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam sedangkan saksi Elsa bersama temannya satu kendaraan, sekira pukul 23.00 wib anak saksi Elsa mengajak untuk pulang namun diperjalanan Anak yang berboncengan dengan anak korban berpisah dengan anak saksi Elsa dikarenakan ada kendaraan yang datang dengan kencang ;

Menimbang, bahwa sesampai di lahan sawit kemudian anak memberhentikan sepeda motor dan mengajak anak korban Anak korban 1 melakukan hubungan badan. Awalnya anak memegang tangan anak korban Anak korban 1 sambil menariknya sehingga berpindah posisi dari bangku belakang sepeda motor sampai ke depan, setelah itu anak membuka baju anak korban Anak korban 1 sampai sebatas leher, kemudian anak kembali membuka branya sampai sebatas leher, setelah anak bersama anak korban Anak korban 1 turun dari sepeda motor setelah itu anak langsung membuka celana dan celana dalamnya dan anak memasukkan batang kemaluan ke dalam kemaluan anak korban Anak korban 1 selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit sehingga menyebabkan cairan sperma anak keluar dan mengeluarkannya ke paha sebelah kanan, setelah memakai pakaian kami masing-masing, anak korban Anak korban 1 mengajak anak pulang namun sekitar  $\pm 5$  (lima) menit kemudian anak kembali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Witalia tersebut berulang-ulang sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali di hari dan tempat yang sama ;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hubungan pacaran dengan Anak korban Anak korban 1 dan disaat Anak mengajak Anak korban Anak korban 1 untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ jika terjadi apa-apa dengan dirimu, anak akan bertanggungjawab”, maka menurut Hakim kata-kata tersebut merupakan bujukan sehingga Anak korban mengiyakan ajakan dari Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban mengalami robekan terhadap kemaluanya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/1031/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkalan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuras yang ditandatangani oleh dr. Suyoga Ginting tanggal 09 Juli 2020 pokoknya menerangkan Pemeriksaan terhadap an. Anak korban 1 ditemukan Selaput dara sudah tidak utuh dengan dijumpai robekan pada jam 3,5 dan 9 serta robekan sampai ke dasar dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 13 tahun yang lahir pada tanggal 19 April 2007 sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1405032803180006 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh H. Nifto Anin, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang terlampir didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan memperhatikan pula Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum serta maksud dan tujuan dari Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pendapat dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun. Dan mengingat pula maksud dan tujuan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak penjatuh pidana badan merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remidium*), serta memperhatikan pula pendapat tim pengamat masyarakat (TPP) Balai Masyarakat Kelas II Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, maka apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Riau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Perbuatan Anak membuat anak korban malu terhadap keluarga dan masyarakat sekitar serta sangat tertekan secara psikologis ;
- Perbuatan Anak mengganggu ketertiban lingkungan dan mencemarkan nama baik warga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula hasil Rekomendasi dari pendampingan Anak yang dibuat oleh Pekerja Sosial Kabupaten Pelalawan An. Indah Permata Sari, S.H.,M.H., tertanggal 3 Juli 2020 yaitu agar Hakim memutus perkara tetap mempertimbangkan rasa keadilan untuk Anak korban ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula pendapat dari orang tua anak yaitu pada prinsipnya orang tua anak menyadari akan kesalahan anak dan tidak keberatan seandainya anak ditempatkan dan dibina di LPKA untuk sementara waktu agar anak nantinya kembali ke keluarga dan masyarakat bisa berubah dan berkelakuan lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA karena keadaan dan perbuatan Anak tersebut akan membahayakan masyarakat khususnya anak-anak perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengandung ancaman pidana secara Kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dan oleh karena dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengenal pidana denda, maka menurut pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 78 pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman/pidana yang patut diterima oleh Anak adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Anak dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan panjang motif garis hitam putih, 1 (satu) Helai celana panjang trening warna merah terdapat tulisan. FILA, 1 ( satu ) Helai baju singlet tengtop warna merah, 1 ( satu ) Helai Celana dalam warna merah, 1 (satu) Helai bra warna merah jambu / Pink kombinasi putih, 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk heretic yang terdapat dibagian depan tulisan injected maung hardcore dan bagian belakang bergambar harimau, 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) Helai Celana dalam warna dongker merupakan milik anak korban dan dipersidangan anak korban menyatakan tidak menginginkan lagi barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam Nomor polisi : BK 6943 NAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JK042921, Nomor Mesin : G3E4E0735199 beserta kunci kontak, 1 (satu) Lembar STNK asli an. LASMAWATI, Nomor polisi : BK 6943 NAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JK042921, Nomor Mesin : G3E4E0735199 merupakan milik orang tua Anak dan telah disita dari Anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Anak 1 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat trauma bagi Anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dipersidangan, sehingga tidak menghambat proses persidangan berlangsung.
- Anak merasa sangat menyesal.
- Anak sudah bertekad untuk berubah dikemudian hari dan akan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak 1** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) Helai baju kaos lengan panjang motif garis hitam putih;
  - 1 (satu) Helai celana panjang trening warna merah terdapat tulisan. FILA;
  - 1 ( satu ) Helai baju singlet tengtop warna merah ;
  - 1 ( satu ) Helai Celana dalam warna merah ;
  - 1 (satu) Helai bra warna merah jambu / Pink kombinasi putih ;
  - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk heretic yang terdapat dibagian depan tulisan injected maung hardcore dan bagian belakang bergambar harimau ;
  - 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam ;
  - 1 (satu) Helai Celana dalam warna dongker ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam Nomor polisi : BK 6943 NAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JK042921, Nomor Mesin : G3E4E0735199 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) Lembar STNK asli an. LASMAWATI, Nomor polisi : BK 6943 NAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JK042921, Nomor Mesin : G3E4E0735199 ;

Dikembalikan kepada Anak Anak 1 ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh Nurrahmi,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Desi Yulianda,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rey Leonardo,S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Nurrahmi, S.H.,M.H.